

PROFESIONALISME GURU DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN PAUD SEBAGAI GENERASI BANGSA

Azi Matur Rahmi¹ Miftah Wangsadanureja² Dwiyani Anggraeni³ Diana Nurhidayah⁴

Universitas Pelita Bangsa

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Profesionalisme,
Generasi Bangsa

Abstrak

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BAB III Pasal 3 dijelaskan: Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas generasi bangsa rendah; makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula kualitas generasi bangsa yang akan berpengaruh terhadap cara pikir, nalar, wawasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan. Tujuannya untuk mengetahui definisi profesionalisme, faktor yang mempengaruhi guru profesional serta kompetensi guru profesional. Meningkatkan kualitas generasi bangsa, dilakukan dengan jalur kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidik.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Pendidikan yang diberikan akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BAB III Pasal 3 dijelaskan: Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang salah bentuk formalnya adalah Taman Kanak-kanak (TK). Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan pertama yang dimasuki anak. Pada saat memasuki TK merupakan tempat pertama bagi anak yang disebut sekolah. Situasi seperti ini menuntut perhatian khusus bagi orang tua dan guru agar anak merasa senang di sekolah pertamanya dalam melakukan aktivitas barunya.

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal. Suyadi (2014: 24) mengatakan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan stimulasi atau ransangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Trianto (2011: 24-25) mengemukakan bahwa secara umum PAUD bertujuan untuk membimbing dan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan secara khusus PAUD bertujuan:

- 1) Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
- 2) Mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena factor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Menurut Tika, (2013:3) Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk Melaksanakan sebuah tugas. Sedangkan menurut Supriadi (2009) Pada hakekatnya pembinaan profesionalisme guru ditekankan pada tiga kemampuan dasar, yaitu: kemampuan profesi, kemampuan pribadi dan kemampuan sosial.

Kedudukan guru dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kriteria profesionalisme guru meliputi kemampuan: menguasai bahan, mengelola PBM, mengelola kelas, mengelola media atau sumber, menguasai landasan kependidikan, mengenal interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan BP, dan mengenal administrasi sekolah. Profesionalisme guru merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar dapat berperan secara maksimal, termasuk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metoda Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Deskriptif Dengan Pendekatan Interview, Membuat Catatan Yang Mendetail, Mengumpulkan Dokumen Yang Berhubungan Dengan Situasi Serta Foto-Foto Pelaksanaan Pembelajaran, Catatan Observasi Yang Mendalam, Wawancara, Deskripsi Pertemuan. Data Yang Telah Diperoleh Kemudian Diolah Dengan Cara Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajiban secara tanggung jawab dan layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengakulturasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ryegard et al. (2010:33) menyatakan bahwa *||Pedagogical competence is the ability and will to regularly apply the attitude, the knowledge, and the skills that promote the learning of the teacher's students in the best way. This shall be in agreement with the goals that apply, and within the framework available and presupposes continuous development of the teacher's own competence and instructional design. This definition puts forward a number of aspects that are of importance for the teachers pedagogical competence. These are: attitude, knowledge, ability, adapting to the situation, perserverence, continuous development, an integrated whole||*. Dapat dijelaskan bahwa kemampuan dan kemauan untuk secara teratur menerapkan sikap, keterampilan guru yang mempengaruhi belajar peserta didik dengan baik. Sehingga secara definisi kompetensi pedagogik

guru yaitu sikap, pengetahuan, kemampuan, menyesuaikan situasi, perserverence, pengembangan keberlanjutan, terpadu dalam keseluruhan aspek.

Menurut Sukanti (2008) Kompetensi pedagogik meliputi sub kompetensi (1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual, (2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya, (3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik, (4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, (5) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, (6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, (7) merancang pembelajaran yang mendidik, (8) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (9) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Sukanti (2008) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Rubiho (2010:42) menjelaskan bahwa *Together with professional skills, effective teachers use their personal skills with the students as these skills play an important role in students learning process, achievement, and behaviour. The personal skills are caring, knowing the students individually, teachers - students relationship, classroom environment*. Dapat dijelaskan bahwa sejalan dengan kompetensi profesional seorang guru harus menggunakan kemampuan personalnya yang berperan penting dalam proses pembelajaran, hasil atau prestasi, dan perilaku peserta didik. Kemampuan kompetensi kepribadian guru meliputi kepedulian, memahami peserta didik secara individu, hubungan murid dan guru, dan lingkungan kelas. Kompetensi kepribadian meliputi sub kompetensi (1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) mengevaluasi kinerja sendiri, (4) mengembangkan diri berkelanjutan.

3. Kompetensi Sosial

Menurut Sukanti (2008) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kompetensi sosial meliputi subkompetensi: (1) berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat, (2) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, (3) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global, (4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

4. Kompetensi Profesional

Menurut Sukanti (2008) Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi sub kompetensi: (1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, (2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pembelajaran, (4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, (5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan AUD Sebagai Generai Bangsa

Menurut UNESCO (Early childhood Care and education) dalam Suyadi (2014: 25) mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini antara lain sebagai berikut :

- 1) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membangun pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah.
- 2) Pendidikan anak usia dini bertujuan menanam investasi SDM yang menguntungkan baik bagi keluarga, bangsa, negara, maupun agama.
- 3) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan.
- 4) Pendidikan anak usia dini bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan kemampuan profesional dan pengembangan kemampuan profesional atau profesionalisme? Untuk menjawab pertanyaan ini, kajian tentang istilah profesi, profesional, dan profesionalisme harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997), profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, sedangkan istilah profesional yang merupakan kata sifat dimaknai sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi. Dengan demikian, pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya dan mengharuskan adanya pembayaran bagi pelakunya (lawan dari amatir). Selanjutnya, profesionalisme yang merupakan kata benda, dimaknai sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri satu profesi atau orang yang profesional.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal (D-IV atau S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikat guru untuk PAUD. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

KESIMPULAN

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajiban secara tanggung jawab dan layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal (D-IV atau S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikat guru untuk PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005.
Suyadi dan Maulidya Ulfah. 2013. Konsep Dasar PAUD. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suyadi. 2009. Melejitkan Kecerdasan Anak. Yogyakarta: Power Books.
Supriadi.Oding.2009.Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar.Jurnal Tabularasa PPS Unimed.Vol.6 No.1, Juni 2009.
Trianto. 2011. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/RA dan Anak Usia Kelas Awal SD/MI. Jakarta : Kencana.
Tika, Marselinus. 2013. Sertifikasi dan Profesionalisme Guru. Tersedia: <http://50304946.siap-sekolah/com>
Undang-undang Dasar No 20 Tahun 2003.
Undang-undang Dasar No 15 Tahun 2005